



WALI KOTA KUPANG

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KUPANG

NOMOR 15C /KEP/HK/2025

TENTANG

TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH DAN SEKRETARIAT
TINGKAT KOTA KUPANG TAHUN 2025

WALI KOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan stabilitas keamanan demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah, perlu adanya peningkatan kewaspadaan dini pemerintah daerah melalui pendeteksian dan pencegahan dini terhadap berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan;
- b. bahwa untuk memperkuat kelembagaan dalam meningkatkan pelaksanaan kewaspadaan dini di daerah maka telah dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Sekretariat Tingkat Kota Kupang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
4. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2023 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 307);
5. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2024 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 312);
6. Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2024 Nomor 694);

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH DAN SEKRETARIAT TINGKAT KOTA KUPANG TAHUN 2025.
- KESATU : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Tingkat Kota Kupang Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Sekretariat Tim pada Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Pusat Komunikasi dan Informasi (PUSKOMIN) Kota Kupang tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas pokok Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Tingkat Kota Kupang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini adalah :
- a. merencanakan, melaksanakan, dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kota Kupang;
 - b. Mencari, mengumpulkan, melakukan koordinasi, dan mengkomunikasikan data serta informasi /bahan keterangan mengenai potensi, gejala atau peristiwa timbulnya ATHG di daerah Kota Kupang;
 - c. Mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di tingkat Kecamatan dan FKDM tingkat Kota Kupang dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala atau peristiwa timbulnya ATHG di daerah Kota Kupang yang mengancam stabilitas nasional; dan
 - d. Memberikan Rekomendasi kepada Wali Kota Kupang sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan pendeteksian dini dan pencegahan dini terhadap ATHG di daerah Kota Kupang.
- KEEMPAT : Pusat Komunikasi dan Informasi (Puskomin) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai fungsi :
- a. Mendukung Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dalam memberikan laporan secara cepat, tepat, dan akurat;
 - b. Menyampaikan laporan harian, mingguan, dan bulanan secara berjenjang dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

- c. Melaporkan setiap informasi/peristiwa penting yang terjadi atau akan terjadi yang berpotensi dapat menimbulkan konflik atau keresahan di masyarakat secara cepat, tepat, dan akurat yang diterima melalui WhatsApp Grup di Pusat Komunikasi dan Informasi (PUSKOMIN) Kota Kupang pada Badan Kesbangpol Kota Kupang secara berjenjang.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kupang Tahun Anggaran 2025, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kupang Tahun Anggaran 2025


KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 14 Januari 2025
Pj. WALI KOTA KUPANG,



LINUS LUSI

- Tembusan:
- 1. Gubernur Nusa Tenggara Timur;
 - 2. Ketua DPRD Kota Kupang ;
 - 3. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Kupang;
 - 4. Tim Wasdin Pemda Kota Kupang.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang	
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Setda Kota Kupang	
Kepala Badan Kesbangpol Kota Kupang	

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN WALI KOTA KUPANG

NOMOR 15C /KEP/HK/2025

TANGGAL 14 JANUARI 2025






TENTANG

TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH TINGKAT KOTA KUPANG TAHUN 2025

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1	2	3
1.	Wali Kota Kupang	Ketua
2.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kupang	Sekretaris/Pelaksana Harian
3.	Kasat Intelkam Polres Kupang Kota	Anggota
4.	Pasi Intel Kodim 1604 Kupang	Anggota
5.	Pasi Intel Lanud EL Tari Kupang	Anggota
6.	PBDY Litmar Sintel Lantamal VII Kupang	Anggota
7.	Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Kota Kupang	Anggota
8.	Kaposda BIN Kota Kupang	Anggota
9.	Kasie Keamanan dan Ketertiban Rudenim Kupang	Anggota
10.	Kepala Seksi Inteligen dan Penindakan Imigrasi Kupang	Anggota
11.	Kepala Dinas Pariwisata Kota Kupang	Anggota
12.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kupang	Anggota
13.	Kepala Seksi Inteligen Bea Cukai Kupang	Anggota

Pj. WALI KOTA KUPANG,


LINUS LUSI

Paraf Hierarki		
1.	Sekretaris Daerah Kota Kupang	
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang	
3.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
4.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Setda Kota Kupang	
5.	Kepala Kesbangpol Kota Kupang (Pemrakarsa)	

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA KUPANG
NOMOR 15C/KEP/HK/2025
TANGGAL 14 JANUARI 2025
TENTANG
TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH
DAERAH TINGKAT KOTA KUPANG
TAHUN 2025

SEKRETARIAT TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
TINGKAT KOTA KUPANG

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kupang	Ketua	Mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap seluruh urusan administrasi Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kota Kupang.
2.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Sekretaris	Mengkoordinir pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan informasi/bahan keterangan, dalam rangka pembuatan laporan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Tingkat Kota Kupang.
3.	Kepala Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekososbud, Agama	Anggota	Membantu pengurusan, pendistribusian, dan pengelolaan administrasi, keuangan, dan lain- lain dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan anggota Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kota Kupang
4.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Anggota	SDA
5.	Staf pada Badan Kesbangpol Kota Kupang (3 Orang)	Anggota	Melaksanakan setiap arahan dan perintah atasan maupun tugas- tugas lain yang diberikan.

Pj. WALI KOTA KUPANG,



LINUS LUSI

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang	
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Perancang Peraturan Perundang-Undangan	
Kepala Kesbangpol Kota Kupang	

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALI KOTA KUPANG
NOMOR 15C/KEP/HK/2025
TANGGAL 14 JANUARI 2025
TENTANG
TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH
DAERAH TINGKAT KOTA KUPANG
TAHUN 2025

SEKRETARIAT TIM PUSAT KOMUNIKASI DAN INFORMASI (PUSKOMIN)
KOTA KUPANG TAHUN 2025

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kupang	Ketua	Mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap seluruh pelaporan dan informasi Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kota Kupang melalui Puskomin kepada Kepala Daerah secara lisan dalam situasi mendesak.
2.	Sekretaris pada Badan Kesbangpol Kota Kupang	Sekretaris	Membantu Ketua untuk menganalisa serta mengkaji setiap laporan informasi yang masuk serta melaporkan kepada Kepala Daerah dan Puskomin tingkat Propinsi secara berkala.
3.	Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Anggota	Membantu Sekretaris untuk menganalisa dan membuat laporan kepada Ketua untuk diteruskan kepada Kepala Daerah dan Puskomin Propinsi secara tertulis.
4.	Kabid Idiologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekososbud, Agama	Anggota	SDA
5.	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Anggota	SDA

6.	Analisis Kebijakan pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Anggota	SDA
----	--	---------	-----

Pj. WALI KOTA KUPANG,



LINUS LUSI

Paraf Hierarki		
1.	Sekretaris Daerah Kota Kupang	
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang	
3.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
4.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan	
5.	Kepala Kesbangpol Kota Kupang	

